



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 800 / 2405 / 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PETIKAN
KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT, NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT
DAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/558/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Menandatangani Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat (Blangko Model D.II) dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan administrasi kepegawaian saat ini, maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Nota Usul Kenaikan Pangkat dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mendelegasikan wewenang penandatanganan petikan keputusan Kenaikan Pangkat, Nota Usul Kenaikan Pangkat dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu tidak termasuk wewenang dalam menetapkan :
a. Kenaikan pangkat Anumerta bagi PNS Pemerintah Kabupaten Rembang dan yang diperbantukan yang dinyatakan tewas dan;
b. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS Pemerintah Kabupaten Rembang dan yang diperbantukan yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/558/2010 tentang Pendelegasian

Wewenang Menetapkan dan Menandatangani Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat (Blangko Model D.II) dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
5. Inspektur Kabupaten Rembang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 800/ 2405 /2022
 Tanggal : 7 Oktober 2022

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT,
 NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT DAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENJANG DAN LINGKUP WEWENANG					
		PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT		NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT (BLANGKO MODEL D.II)		SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	
		JENJANG	LINGKUP	JENJANG	LINGKUP	JENJANG	LINGKUP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SEKRETARIS DAERAH	-	-	-	-	Gol. IV/b s/d Gol IV/d	PEMERINTAH KAB. REMBANG
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Gol. I/a s/d Gol. III/d	PEMERINTAH KAB. REMBANG	Gol. I/a s/d Gol. IV/b	PEMERINTAH KAB. REMBANG	Gol. IV/a	PEMERINTAH KAB. REMBANG
						Gol. I/a s/d Gol. III/d	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.	SEKRETARIS DPRD					Gol. I/a s/d Gol. III/d	SEKRETARIAT DPRD
4.	KEPALA DINAS					Gol. I/a s/d Gol. III/d	DINAS

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	KEPALA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (INSPEKTORAT BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RSUD dr. R. SOETRASNO)					Gol. I/a s/d Gol. III/d	LEMBAGA TEKNIS DAERAH
6.	KEPALA BAGIAN UMUM					Gol. I/a s/d Gol. III/d	SETDA KAB. REMBANG
7.	CAMAT					Gol. I/a s/d Gol. III/d	KECAMATAN DAN KELURAHAN

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ